

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA ASASTA KOTA DEPOK



PEMERINTAH KOTA DEPOK
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok dapat diselesaikan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok ini sejatinya merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dari aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat dengan melakukan analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi, dan sumberdaya manusia.

Diharapkan Naskah Akademik ini dapat memberikan pertimbangan dari aspek akademis terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok melalui berbagai pemaparan yang terdapat dalam Naskah Akademik ini.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik | 6 |
| D. Metode Penyusunan Naskah Akademik | 7 |
| BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS..... | 10 |
| A. Kajian Teoretis | 10 |
| A.1. Otonomi Daerah..... | 10 |
| A.2. Badan Hukum..... | 15 |
| A.3. Badan Usaha Milik Daerah..... | 20 |
| B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma | 29 |
| C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat | 33 |
| C.1. Urgensi Perubahan Bentuk Badan Hukum | 33 |
| C.2. Sumber Daya Air Kota Depok..... | 36 |
| C.3. Pelayanan Air oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta | 37 |
| D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Negara..... | 40 |
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT..... | 43 |
| BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS | 55 |
| A. Landasan Filosofis..... | 55 |
| B. Landasan Sosiologis | 61 |

| | |
|--|----|
| C. Landasan Yuridis | 63 |
| BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI..... | 69 |
| A. Jangkauan dan Arah Pengaturan | 69 |
| B. Ruang Lingkup Materi Pengaturan | 70 |
| BAB VI PENUTUP | 85 |
| A. Kesimpulan | 85 |
| B. Saran | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | 88 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Perseroda dalam Beberapa Aspek..... | 35 |
| Tabel 2. Jumlah Pelanggan PDAM dan Volume Pemakaian Air (m ³) Menurut Jenisnya di Kota Depok 2019..... | 38 |
| Tabel 3. Jumlah Pelanggan PDAM dan Volume Pemakaian Air (m ³) Menurut Jenis dan Wilayah Pelayanan di Kota Depok 2019 | 38 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang paling dibutuhkan manusia.¹ Tidak seperti sumber daya alam lainnya yang dapat digantikan, kebutuhan manusia akan air tidak dapat digantikan oleh sumber daya alternatif yang lain.² Oleh sebab itu sumber daya air merupakan sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berkaitan langsung dengan hak hidup manusia sehingga penguasaan secara privat atas sumber daya air sehingga mengakibatkan terhalangnya hak atau akses orang lain terhadap sumber daya air tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) melalui Pasal 33 ayat (3) telah menjamin bahwa sejatinya air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi pada pertimbangan hukum Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa sejatinya ketentuan yang termuat pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut merupakan implementasi dari sila kelima dasar negara yang tidak saja menunjuk sebagai dasar negara melainkan juga sebagai tujuan negara.⁴ Terhadap penelaahan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa akses terhadap air merupakan bagian dari hak asasi manusia.

¹ Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin, "Studi tentang Hukum Air dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Air di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, 2018, hlm. 418.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 412.

⁴ Lihat Paragraf 3.15. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

Sejatinya pengakuan air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal:⁵

1. Pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia;
2. Perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air yang demi perlindungan tersebut perlu diposisikan hak atas air menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia.

Masuknya negara dalam pengelolaan air sebagai wujud hak menguasai yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan bentuk perlindungan hak-hak asasi tersebut agar dapat terjaga dan terjamin bagi seluruh rakyat, yang tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, karena hak atas air merupakan hak yang bersifat kodrati, sehingga jelas bahwa air sebagai kebutuhan manusia merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk pengakuan terhadap hak untuk hidup itu sendiri.⁶

Hal di atas sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa dalam pengusahaan air harus memperhatikan pembatasan-pembatasan yang salah satunya adalah bahwa negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Oleh sebab itu dengan mengingat betapa krusialnya peran air serta sebagai pengejawantahan terhadap makna “dikuasai oleh negara” maka dalam praktiknya pengelolaan air dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Berubahnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun

⁵ Arinto Nurcahyono, *et al*, “Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air”, *Mimbar*, Vol. 31, No. 2, Desember 2015, hlm. 389.

⁶ *Ibid.*, hlm. 390.

2014 berimplikasi secara signifikan terhadap bentuk dari BUMD. Ketentuan tentang BUMD pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 diatur dalam Bab VIII tentang Keuangan Negara, pada paragraf kelima tentang BUMD dan dalam Pasal 177 yang berbunyi:

Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Ketentuan tentang BUMD dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 hanya diatur dalam pasal tersebut. Dapat dilihat bahwa satu-satunya pasal yang mengatur perihal BUMD dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tidak menyebutkan sama sekali perihal bentuk spesifik BUMD dimana kondisi tersebut berbeda dengan kondisi dalam *status quo* yang pengaturan berkaitan dengan bentuk BUMD diatur pada peraturan setingkat Undang-Undang.

Sebelum diaturnya ketentuan perihal bentuk BUMD pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ketentuan tentang bentuk BUMD tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah. Ketentuan perihal bentuk hukum dari BUMD diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi:

Bentuk Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan terbatas (PT).

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa bentuk BUMD sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada Pasal 331 ayat (3) menyatakan bahwa bentuk BUMD dapat berupa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda) dimana hal tersebut berbeda dengan bentuk BUMD yang diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1998. Oleh sebab itu Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan agar BUMD yang telah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyesuaikan bentuk BUMD seperti yang diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Hal tersebut berarti bahwa BUMD yang ada sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 harus merubah bentuknya menjadi Perumda atau Perseroda. Adapun Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur perihal BUMD adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta (PDAM Tirta Asasta) Kota Depok merupakan salah satu BUMD yang bergerak dalam bidang penyediaan layanan air. Pada tahun 2018 PDAM Tirta Asasta Kota Depok berhasil menjadi Perusahaan Daerah Air Minum dengan kinerja terbaik nomor dua.⁷ PDAM Tirta Asasta didirikan melalui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta yang artinya didirikan sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan masih berbentuk Perusahaan Daerah.

Oleh sebab itu mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 mengamanatkan agar BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* maka dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan tersebut Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta) dibentuk.

⁷ Tim Penyusun, *PDAM Sehat dan Mandiri Melalui Kerjasama Investasi*, (Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019), hlm. 81.

Adapun tujuan dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta tidak terlepas dari usaha untuk mewujudkan tatanan yang tertib di bidang peraturan perundang-undangan melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Selain itu adanya Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan air di Kota Depok serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik sebagai berikut:

1. Bagaimanakah teori dan praktik empiris berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum BUMD yang dikontekstualisasikan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta?
2. Bagaimanakah sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta dengan peraturan perundang-undangan dalam hukum positif?
3. Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta?
4. Apa sajakah yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Mengetahui teori dan praktik empiris berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum BUMD yang dikontekstualisasikan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta.
2. Mengetahui landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta.
3. Mengetahui tingkat sinkronisasi dan harmonisasi antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta dengan peraturan perundang-undangan dalam hukum positif.
4. Mengetahui sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta.

Adapun kegunaan dari Naskah Akademik ini meliputi:

1. Menjelaskan teori dan praktik empiris berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum BUMD yang dikontekstualisasikan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta.
2. Memberikan kajian akademik dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta.

3. Memudahkan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pada penjabaran materi pengaturan di dalam pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah.
4. Menentukan sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penelitian Hukum dapat dilakukan melalui metode Yuridis Normatif dan metode Yuridis Empiris.⁸ Jenis metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah Metode Yuridis Normatif dan Metode Yuridis Empiris. Metode Yuridis Normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder.⁹ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.¹⁰ Bahan hukum primer pada Naskah Akademik ini terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

⁸ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 118.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 52.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/ PUU-XI/ 2013.
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹¹ Bahan hukum sekunder dalam Naskah Akademik ini berupa buku dan jurnal.

Adapun cakupan pendekatan normatif pada penyusunan Naskah Akademik ini meliputi:¹²

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*);
2. Pendekatan kasus (*Case Approach*);
3. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

¹¹ *Ibid.*

¹² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 56-57.

Metode Yuridis Empiris berkaitan dengan data faktor non-hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yuridis.¹³ Metode Yuridis Normatif dalam penyusunan Naskah Akademik ini ditunjukkan dengan adanya penelaahan data faktor non-hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dari Naskah Akademik ini.

¹³ Ahmad Redi, *Op.cit.*, hlm. 118.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

A.1. Otonomi Daerah

Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Susi Dwi Harijanti menyatakan bahwa dasar-dasar hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi meliputi dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara; dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli; dasar kebhinnekaan; dan dasar negara hukum yang keseluruhan dasar tersebut tercermin dalam norma-norma UUD NRI 1945 mengenai pemerintahan daerah, yang selanjutnya menjadi politik otonomi daerah.¹⁴ Ketentuan perihal Pemerintahan Daerah diatur dalam Bab VI UUD NRI 1945. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) tersebut diketahui bahwa tiap-tiap daerah yang disebutkan dalam Pasal *a quo* mempunyai pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan lebih lanjut bahwa tiap-tiap daerah yang memiliki pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemampuan untuk mengurus dan mengatur sendiri tersebut dinamakan sebagai otonomi daerah. Definisi perihal otonomi

¹⁴ Susi Dwi Harijanti, "Khazanah: Bagir Manan", PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, 2015, hlm. 641.

daerah tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 yang berbunyi:

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pratikno sebagaimana dikutip oleh Sakinah Nadir menyatakan bahwa kewenangan yang ada dalam konsep otonomi daerah tersebut mengacu pada kewenangan pembuat keputusan di daerah dalam menentukan tipe dan tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dan bagaimana pelayanan ini diberikan dan dibiayai.¹⁵ Hal tersebut berkaitan dengan tujuan pemberian otonomi kepada daerah yang ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.¹⁶ Dalam konsepsi tersebut daerah berwenang untuk mengatur daerahnya sesuai aspirasi masyarakat dan untuk kepentingan masyarakatnya sesuai tidak bertentangan dengan hukum nasional dan kepentingan umum.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai kewenangannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah. Adapun peraturan daerah yang dimaksud pada pasal

¹⁵ Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa", Jurnal Politik Profetik Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 98.

¹⁶ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁷ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

tersebut merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai tempat diaturnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Otonomi sebagaimana dinyatakan oleh Bagir Manan yang dikutip oleh Susi Dwi Harijanti sejatinya mempunyai tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui fungsi-fungsi otonomi yang meliputi fungsi manajemen, pelayanan, politik, yang sangat erat kaitannya dengan demokrasi, polisionil, keragaman dan persatuan.¹⁸ Otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah.¹⁹ Urusan pemerintahan tersebut dijalankan dengan berdasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 urusan pemerintahan tersebut terbagi menjadi:

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
2. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan yang menjadi kewenangan Presiden. Urusan pemerintahan umum meliputi:
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD NRI 1945, pelestarian

¹⁸ Susi Dwi Harijanti, *Op.cit.*, hlm. 641.

¹⁹ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
3. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Adapun urusan pemerintahan konkuren meliputi:
- a. Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata dan pertanian; kehutanan;

energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

- b. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.
- c. Urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Berdasarkan pemaparan tersebut jelas bahwa urusan pemerintahan yang menjadi hak, kewajiban dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurusnya adalah urusan pemerintahan konkuren.

Riswandha Imawan sebagaimana dikutip oleh Sakinah Nadir menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah ditentukan oleh:²⁰

1. Semakin rendahnya tingkat ketergantungan (*degree of dependency*) Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam

²⁰ Sakinah Nadir, *Op.cit.*, hlm. 98.

penyediaan dana. Karena suatu rencana pembangunan hanya akan efektif apabila dibuat dan dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

2. Kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka (*growth from inside*) dan faktor-luar yang secara langsung memengaruhi laju pertumbuhan pembangunan daerah (*growth from outside*).

Semangat Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi daerah yang indikatornya telah disebutkan di atas. Berdasarkan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta sejalan dengan usaha untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Depok.

A.2. Badan Hukum

Penting untuk memahami perihal konsep badan hukum mengintia Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa Subjek Hukum atau orang berarti pembawa hak dan kewajiban.²¹ Berlakunya seseorang sebagai penyangg hak dan kewajiban dimulai sejak dilahirkan dan berakhir saat meninggal yang bahkan apabila diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris) dapat dihitung sejak orang tersebut dalam kandungan asal orang tersebut kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup.²² Manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum karena dalam lalu lintas hukum diperlukan sesuatu hal lain yang bukan manusia

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 74.

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 13.

untuk menjadi subjek hukum.²³ Subjek hukum yang bukan manusia tersebut dinamakan badan hukum dimana badan hukum merupakan organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban.²⁴

Sri Soedewi sebagaimana dikutip oleh Dyah Hapsari Prananingrum menyatakan bahwa menurut Pasal 292 ayat (2) dan Pasal 302 Buku I *Burgelijk Wetboek* (BW) serta sejak diadakannya buku Titel 10 Buku III BW pada tahun 1838 terdapat ketentuan perihal ketentuan yang dimaksud dengan *rechtsperson* tetapi istilah yang digunakan adalah *zedelijk lichaam* yang menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto istilah tersebut dewasa ini sinonim dengan *rechtsperson*.²⁵

Lebih lanjut, badan hukum dapat diklasifikasi sebagai subjek hukum yang sama dengan manusia dengan alasan antara lain:²⁶

- a. badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri;
- b. sebagai pendukung hak dan kewajiban;
- c. dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan;
- d. ikut serta dalam lalu lintas hukum bisa melakukan jual beli; dan
- e. mempunyai tujuan dan kepentingan.

Dalam menjalankan perbuatan hukum, subjek hukum memiliki wewenang. Wewenang subjek hukum ini dibagi menjadi dua yaitu:²⁷

- a. pertama, wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*); dan

²³ Sudikno Mertokusumo, *Loc.cit.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum", *Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 78.

²⁶ Yulia, *Hukum Perdata*, (Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015), hlm. 25.

²⁷ Dyah Hapsari, *Op.cit.*, hlm. 74.

- b. kedua, wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Chatamarrasdjid dalam Dyah Hapsari menyatakan bahwa dalam perkembangan konsep perihal badan hukum terdapat teori-teori sebagai berikut:²⁸

- a. Teori Fiksi yang dikemukakan oleh Frederich Carl Von Savigny. Teori menyatakan bahwa badan hukum merupakan suatu konsep abstrak dan bukan sesuatu yang konkrit. Badan hukum dalam teori ini dinyatakan sebagai buatan negara yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan suatu hal. Adapun yang menjadi wakil-wakil dalam melakukan perbuatan adalah manusia yang ada dalam badan hukum tersebut. Atas alasan itulah teori ini disebut sebagai Teori Fiksi.
- b. Teori Organ oleh Otto von Gierke. Teori ini memandang badan hukum sebagai sesuatu yang nyata (*Realiteit*) dan bukan fiksi. Chidir Ali menyatakan bahwa sejatinya dalam teori organ badan hukum merupakan *een bestaan, dat hun realiteit* dari konstruksi yuridis seolah-olah sebagai manusia yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum yang juga mempunyai kehendak sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya yaitu pengurus dan anggotanya dan sebagainya. Dalam teori ini Putusan yang dibuat oleh pengurus adalah kemauan badan hukum. Dengan kata lain apa yang diputuskan dan dilakukan oleh organ adalah kehendak dari badan hukum karena dalam teori ini badan hukum itu merupakan suatu badan yang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 88-89.

membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ yang terdapat dalam badan tersebut, misalnya anggota atau pengurus badan hukum tersebut.

- c. Teori Kekayaan Bertujuan (*Destinataristheorie* atau *leer van het doelvermogen*) yang dikemukakan oleh A. Brinz dan F.J. van Heyden. Dalam teori ini badan hukum bertujuan bukanlah terdiri dari anggota-anggota yang merupakan subjek hukum, namun badan hukum ini terdiri atas harta kekayaan tertentu yang terlepas dari yang memegangnya atau *onpersoonlijk*. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa teori ini melihat bahwa pemisahan kekayaan badan hukum dengan kekayaan anggotanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini menjadi milik dari perkumpulan yang bersangkutan, yang menyebabkan perkumpulan ini menjadi subjek hukum.
- d. Teori tentang harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dalam jabatannya (*Leer van het ambtelijk vermogen*). Teori ini menitikberatkan pada daya berkehendak dari suatu objek hukum yang dalam hal badan hukum adalah pengurus badan hukum yang bersangkutan. Titik tolak pemikiran tersebut adalah pemikiran bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum.
- e. Teori Kekayaan Bersama yang dikemukakan oleh Rudolf Von Jhering yang diikuti oleh Marcel Planiol, Molengraff, Star Busmann, Kraneburg, Paul Scholten dan Apeldoorn. Teori ini menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Badan hukum berdasarkan teori ini adalah suatu konstruksi yuridis dari kepentingan-kepentingan anggota, dengan demikian hak dan kewajiban badan

hukum adalah hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum dari anggota secara bersama-sama yang konsekuensi yuridisnya bahwa harta kekayaan badan hukum adalah milik bersama seluruh anggota.

- f. Teori Kenyataan Yuridis yang dikemukakan oleh E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scholten. Teori ini menyatakan bahwa badan hukum merupakan suatu realitas, konkret, riil walaupun tidak dapat diraba dan merupakan kenyataan yuridis. Dalam kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud riil yang sama riilnya dengan manusia.

Berdasarkan jenisnya badan hukum dibedakan menjadi:²⁹

- a. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara pada umumnya.
- b. Badan hukum privat yang merupakan badan hukum yang didirikan oleh berdasarkan hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

Untuk membedakan apakah sebuah badan hukum merupakan badan hukum publik dan privat maka dapat melihat dari hal-hal berikut:³⁰

- a. Melalui prosedur pendiriannya dimana badan hukum publik itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada bagaimana cara pendiriannya badan hukum

²⁹ Yulia, *Op.cit.*, hlm. 7.

³⁰ Dyah Hapsari, *Op.cit.*, hlm. 86

tersebut, seperti yang diatur di dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu ada tiga macam yaitu badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum (Pemerintah atau Negara), badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum, badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan (badan hukum dengan konstruksi keperdataan).

- b. Melalui siapa pendiri dari badan hukum tersebut dimana pendiri badan hukum perdata didirikan oleh perseorangan, sedangkan pada badan hukum publik ialah badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum.
- c. Melalui tinjauan terhadap lingkungan kerjanya yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata.
- d. Melalui wewenangnya, yaitu apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia adalah badan hukum publik.

A.3. Badan Usaha Milik Daerah

Mengingat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta berkaitan dengan BUMD maka perlu untuk dilakukan tinjauan terhadap konsep BUMD dengan mengkombinasikan kajian teoretis dan hukum positif. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.³¹ Rodi Dohar

³¹ Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Harahap sebagaimana dikutip oleh Yudho Taruno dan Djuwiyastuti menyatakan bahwa sejatinya eksistensi BUMD tidak terlepas dari untuk menari profit di bidang usahanya dalam rangka meningkatkan PAD dan dividen yang disetorkan ke kas daerah.³² Lebih lanjut Rodi menyatakan bahwa pembagian konsep BUMD yang berorientasi pada bisnis dan pelayanan pada masyarakat memiliki beberapa konsekuensi dimana dalam hal BUMD berorientasi pada aspek bisnis maka diharapkan agar dapat memberikan keuntungan secara finansial dan apabila berorientasi pada pelayanan masyarakat maka diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.³³ Mengingat betapa pentingnya peran BUMD tersebut maka pendirian BUMD didasarkan pada:³⁴

- a. Kebutuhan daerah yang dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat yang diantaranya meliputi air minum, pasar, dan transportasi;
- b. Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Hal tersebut dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, analisis peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi dan ketersediaan sumber daya manusia.

Selain itu untuk mencapai tujuannya BUMD harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan

Pemerintahan Daerah.

³² Yudho Taruno dan Djuwiyastuti, "Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance", Yustisia, Vol. 3, No. 1, Januari-April 2014, hlm. 126.

³³ *Ibid.*

³⁴ Lihat Pasal 331 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan.³⁵ Sebagai badan usaha yang sebagian modalnya dimiliki oleh daerah tentunya BUMD memiliki karakteristik yang meliputi:³⁶

- a. Merupakan badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh 1 (satu) Pemerintah Daerah; lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah; 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah yang meliputi Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Koperasi, Yayasan dan Perorangan.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Berkaitan dengan pendiriannya tentunya BUMD memerlukan modal. Modal tersebut dapat bersumber dari: ³⁷

- a. Penyertaan modal daerah yang dilakukan untuk pendirian BUMD, penambahan modal BUMD dan pembelian saham pada Perseroda lain. Dalam hal pendirian BUMD penyertaan modal daerah ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. Dalam rangka penambahan modal BUMD penyertaan modal daerah

³⁵ Pasal 18 Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

³⁶ Lihat Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

³⁷ Lihat Pasal 332 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 19 – Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

dilakukan untuk mengembangkan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah. Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah. Berkaitan dengan penilaian barang milik daerah maka barang daerah yang bersangkutan dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut dijadikan penyertaan modal daerah yang nilai riil tersebut diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pinjaman dapat dilakukan oleh BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMD melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- c. Hibah dapat diterima oleh BUMD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kapitalisasi cadangan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pengelolaan keuangan negara.
- e. Keuntungan revaluasi aset sebagai modal diputuskan melalui RUPS.
- f. Agio saham sebagai modal diputuskan melalui RUPS.

Dalam hal pengurusan pengurus BUMD dituntut untuk melakukan pengurusan terhadap BUMD yang bersangkutan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 menyatakan bahwa sejatinya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Tujuan dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut adalah untuk:³⁸

- a. mencapai tujuan BUMD;
- b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
- d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
- e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 menyatakan bahwa bentuk BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda. Kedua bentuk tersebut memiliki karakteristik dan ketentuan pengelolaan yang berbeda. Adapun penjelasan perihal karakteristik dan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan sub-bahasan di bawah ini.

³⁸ Lihat Pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

A.3.1. Perusahaan Umum Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 mendefinisikan Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Perumda merupakan entitas bisnis yang menyelenggarakan kemanfaatan umum dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada publik serta di sisi lain juga harus memenuhi target PAD.³⁹ Dalam konteks Perumda Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkedudukan sebagai pemilik modal dan berhak untuk mengambil keputusan.⁴⁰ Anggaran dasar dari Perumda diatur dan merupakan bagian peraturan daerah pendiriannya yang setidaknya harus memuat:⁴¹

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
- f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan penggunaan laba.

Organ dari Perumda meliputi:

- a. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah atau yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 disingkat sebagai KPM.

³⁹ Dian Cahyaningrum, "Implikasi Bentuk Hukum BUMD terhadap Pengelolaan BUMD", Negara Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2008, hlm. 66.

⁴⁰ Lihat Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

⁴¹ Pasal 11 ayat (1) *juncto* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

KPM merupakan organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. KPM memiliki kewenangan untuk mengangkat Direksi dan Anggota Dewan Pengawas. Dalam hal terjadi kerugian dalam Perumda maka KPM berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila KPM dapat membuktikan:

1. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
2. Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau;
3. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Lebih lanjut masih berkaitan dengan kerugian, KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017.

- b. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda. Dewan Pengawas merupakan organ yang setara

dengan Komisaris dalam konsep Perseroda. Anggota dari Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

- c. Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili BUMD baik di dalam maupun luar pengadilan.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat terlihat bahwa KPM merupakan organ yang memiliki kewenangan yang besar. Besarnya kewenangan yang ada pada KPM tersebut mengakibatkan perkembangan Perumda bergantung pada visi-misi dari KPM.⁴²

A.3.2 Perusahaan Perseroan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 mendefinisikan Perseroda sebagai BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah. Kepala Daerah dalam konsep Perseroda berkedudukan sebagai pemegang saham sekaligus mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Anggaran dasar Perseroda setidaknya harus memuat ketentuan perihal:⁴³

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. jumlah saham;

⁴² Dian Cahyaningrum, *Op.cit.*, hlm. 68.

⁴³ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah Anggota Komisaris dan Anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Anggota Komisaris dan Anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Organ Perseroda meliputi:

- a. RUPS yang merupakan organ perusahaan Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Di dalam RUPS Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham Perseroda. Dalam hal terjadi kerugian pada Perseroda maka Kepala Daerah sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dalam RUPS tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan Perseroda apabila dapat membuktikan:⁴⁴
 - 1. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - 2. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroda; dan/atau;

⁴⁴ Lihat Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

3. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perseroda secara melawan hukum.
- b. Komisaris merupakan organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perseroda. Komisaris merupakan organ yang setara dengan Dewan Pengawas dalam konsep Perumda. Anggota dari Komisaris diangkat melalui RUPS.
- d. Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili BUMD baik di dalam maupun luar pengadilan. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Direksi Perseroda dituntut untuk melakukan terobosan bisnis agar dalam rangka mencari keuntungan.⁴⁵

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.

Asas merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak.⁴⁶ Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk Undang-Undang serta mempunyai pengaruh yang normatif dalam mengikat para pihak.⁴⁷ Secara garis besar asas hukum bukanlah peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan

⁴⁵ Dian Cahyaningrum, *Op.cit.*, hlm. 71.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm 35.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.⁴⁸

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta perlu disusun untuk ditetapkan sehubungan dengan peningkatan pelayanan jasa usaha air minum yang lebih akuntabel sebagai suatu dinamika pada tingkat pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun asas yang menjadi dasar penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a. Asas Pengayoman menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 berarti materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta diharapkan akan membawa efek positif dalam pengelolaan perusahaan sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan air di daerah yang akan berujung pada pemenuhan kebutuhan air warga masyarakat.
- b. Asas Kemanusiaan menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Dengan dibentuknya Rancangan Peraturan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 34.

Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta maka diharapkan hak berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang dalam hal ini berkaitan dengan air akan tercapai.

- c. Asas Kekeluargaan menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Perseroda yang akan didirikan melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta nantinya akan berpedoman pada musyawarah untuk mencapai mufakat pada setiap pengambilan keputusannya.
- d. Asas Kenusantaraan menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yaitu materi muatan peraturan daerah merupakan bagian dan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Basis Konstitusional dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta adalah Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Atas dasar demi menyelenggarakan penggunaan air yang ditujukan untuk kemakmuran rakyatlah maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta dibentuk.
- e. Asas Bhinneka Tunggal Ika Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yaitu materi pengaturannya telah memerhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus

daerah dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan air di Kota Depok tidak membeda-bedakan konsumen berdasarkan kelompok tertentu. Oleh sebab itu pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta tidak menyimpang dari hakikat asas ini.

- f. Asas Keadilan menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 adalah bahwa materi muatan harus mencerminkan keadilan secara proporsional warga negara. PDAM Tirta Asasta Kota Depok selama ini selalu memperhatikan konsep keadilan proporsional yang hal tersebut dibuktikan dengan adanya kelas dan jenis tarif pembayaran. Perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Asasta menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta tidak akan merubah konsep tersebut dan akan selalu memperhatikan keadilan proporsional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- g. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 adalah bahwa materi muatan tidak berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan air di Kota Depok tidak membeda-bedakan konsumen berdasarkan kelompok tertentu melainkan selalu memberikan peluang kepada setiap orang

mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan.

- h. Asas ketertiban dan kepastian hukum menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 berarti bahwa Perundang-Undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta memberikan kepastian hukum berkaitan dengan status dari PDAM Tirta Asasta yang hal tersebut juga berkaitan dengan kepastian hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban para pihak dalam rangka pemenuhan pelayanan.
- i. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta telah mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan para pihak dengan daerah, dan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi

C.1. Urgensi Perubahan Bentuk Badan Hukum

Dalam rangka menuju tata kelola perusahaan yang baik maka diperlukan beberapa penyesuaian-penyesuaian antara lain

konstruksi bentuk dan status hukum dari BUMD itu sendiri, sumber daya manusia, dan manajemen dari BUMD.⁴⁹ Penyesuaian tersebut dimulai dengan penyesuaian status dan bentuk dari BUMD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ada pada hukum positif dimana bentuk BUMD telah dibedakan menjadi dua. Apabila bentuk dari BUMD bersangkutan tidak disesuaikan dan dirubah menjadi salah satunya maka penentuan perihal manajemen seperti apa yang akan diterapkan menjadi tidak jelas. Ketika manajemen seperti apa yang akan diterapkan pada BUMD yang bersangkutan belum jelas akibat ketidaksesuaian bentuk BUMD berdasarkan sudut pandang hukum positif maka hal tersebut juga akan berpengaruh pada pengelolaan sumber daya manusia.

Hal tersebut jelas merupakan permasalahan karena akan berimplikasi pada efisiensi kinerja dari BUMD terkait. Oleh sebab itu untuk menghindari hal tersebut maka penyesuaian harus dilakukan dari akar permasalahan berupa bentuk BUMD yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan merubah bentuk BUMD menjadi bentuk yang telah ditentukan dalam hukum positif yakni Perumda atau Perseroda. Oleh sebab itu dalam konteks PDAM Tirta Asasta perubahan bentuk hukum tersebut juga diperlukan.

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta, alasan mengapa bentuk Perseroda dipilih adalah berdasarkan pertimbangan dari berbagai aspek berikut:

⁴⁹ Ambar Budhisulistiyawati, *et.al*, "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persero untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik", *Privat Law*, Vol. III, No. 2 Juli-Desember 2015, hlm. 60.

Tabel 1. Perseroda dalam Beberapa Aspek

| Aspek | Keterangan |
|-------------------------|--|
| Finansial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perolehan Modal berupa saham diperoleh dari investor, atau saham perusahaan lain, atau juga penyertaan modal; 2. Pengaruh aspek eksternal lebih kecil; 3. Tidak bergantung pada Pemerintah dalam rangka untuk mendapatkan modal; 4. Intervensi secara politis lebih kecil; 5. Perubahan alokasi anggaran daerah; 6. Memungkinkan karyawan dan masyarakat untuk memiliki saham; 7. Variasi investasi lebih banyak; |
| Kelembagaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroda dapat dibubarkan dan kekayaan Perseroda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah; 2. Karyawan dan masyarakat berpeluang untuk mendapatkan saham yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan, kompetisi antar karyawan, dan motivasi kerja; |
| Fisik dan Teknis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kelas air dari air bersih menjadi air minum melalui alih teknologi; 2. Peningkatan volume air melalui alternatif produk; |
| Lainnya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus kepada efisiensi; 2. Monitoring kinerja jaringan diutamakan dengan fokus kepada keuntungan; |

3. Jenis produk dan diversifikasi usaha lebih variatif.

Sumber : Kajian Perubahan Bentuk Badan Hukum PDAM Tirta Asasta

Dengan mempertimbangkan tinjauan dari beberapa aspek di atas maka bentuk Perseroda dipilih karena lebih berpotensi untuk memberikan keuntungan yang tentunya akan berkontribusi bagi daerah dengan sekaligus tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas terbaik melalui peningkatan kualitas air.

C.2. Sumber Daya Air Kota Depok

Secara garis besar sungai-sungai yang ada di Kota Depok termasuk ke dalam Satuan Wilayah Sungai besar yakni Sungai Ciliwung dan Cisadane yang selanjutnya sungai-sungai tersebut dibagi menjadi 13 Satuan Wilayah Aliran Sungai yang meliputi Ciliwung, Cisadane, Kali Baru, Pesanggrahan, Angke, Sugutamu, Cipinang, Cijantung, Sunter, Krukut, Saluran Cabang Barat, Saluran Cabang Tengah dan Sungai Caringin.⁵⁰ Kota Depok memiliki 25 situ yang tersebar di wilayah Timur, Barat dan Tengah yang Luas keseluruhannya berdasarkan data tahun 2005 adalah seluas 169,68 Ha² atau sekitar 0.84% luas Kota Depok.⁵¹

⁵⁰ Pemerintah Kota Depok, "Geografi", <https://www.depok.go.id/geografi>, diakses pada 23 November 2020.

⁵¹ *Ibid.*

C.3. Pelayanan Air oleh PDAM Tirta Asasta Kota Depok

PDAM Tirta Asasta Kota Depok saat ini melayani sekitar 1,9 persen dari luas wilayah Kota Depok.⁵² Adapun Kecamatan yang dilayani oleh PDAM Tirta Asasta Kota Depok meliputi:

1. Kecamatan Sawangan
2. Kecamatan Bojongsari
3. Kecamatan Pancoran Mas
4. Kecamatan Cipayung
5. Kecamatan Sukmajaya
6. Kecamatan Cilodong
7. Kecamatan Cimanggis
8. Kecamatan Tapos
9. Kecamatan Beji
10. Kecamatan Limo
11. Kecamatan Cinere

PDAM Tirta Asasta Kota Depok mempunyai dua unit pelayanan yaitu unit pelayanan Cimanggis dan Sawangan.⁵³ Kapasitas distribusi untuk unit pelayanan Cimanggis sekitar 60-68 liter per detik, sedangkan unit Sawangan sekitar 25-42 liter per detik.⁵⁴

Berkaitan dengan jumlah pelanggan, berikut disajikan data dalam tabel yang dibagi menjadi dua tabel. Tabel 2. akan menggambarkan tentang jumlah pelanggan PDAM Tirta Asasta dan Volume pemakaian air (m³) menurut jenisnya di Kota Depok pada 2019 dan Tabel 3. Akan menggambarkan tentang jumlah pelanggan PDAM dan volume pemakaian air (m³) menurut jenis dan wilayah pelayanan di Kota Depok.

⁵² Tim Penyusun Kajian, *Kajian Perubahan Bentuk Badan Hukum PDAM Tirta Asasta Kota Depok*, (Depok: UI & Co., 2020), hlm. 22.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 23.

⁵⁴ *Ibid.*

Tabel 2. Jumlah Pelanggan PDAM dan Volume Pemakaian Air (m³) Menurut Jenisnya di Kota Depok 2019

| Tarif | Jenis Pelanggan | Jumlah Pelanggan | | Pemakaian Air | |
|-------------------|------------------------|------------------|--|---------------|--|
| | | | | | |
| IA | Sosial Umum | 384 | | 135.269 | |
| IB | Sosial Khusus | 192 | | 59.095 | |
| IC | Rumah Sangat Sederhana | 193 | | 47.707 | |
| IIA | Rumah Sederhana | 19.850 | | 4.262.119 | |
| IIB | Rumah Menengah | 35.854 | | 6.635.163 | |
| IIC | Instansi Pemerintah | 66 | | 433.031 | |
| IIIA | Rumah Mewah | 6.418 | | 1.416.929 | |
| IIIB | Niaga Kecil | 1.371 | | 405.404 | |
| IIIC | Industri Kecil | 8 | | 11.849 | |
| IIID | Niaga Besar | 77 | | 949.397 | |
| IIIE | Industri Besar | 28 | | 573.354 | |
| Kota Depok | | 64.432 | | 14.929.317 | |

Sumber: PDAM Tirta Asasta Kota Depok

Tabel 3. Jumlah Pelanggan PDAM dan Volume Pemakaian Air (m³) Menurut Jenis dan Wilayah Pelayanan di Kota Depok 2019

| Tarif | Jenis Pelanggan | Wilayah Barat | | Wilayah Timur | |
|-------|-----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Jumlah Pelanggan | Pemakaian Air | Jumlah Pelanggan | Pemakaian Air |
| IA | Sosial Umum | 118 | 27.327 | 266 | 108.032 |
| IB | Sosial Khusus | 55 | 21.986 | 137 | 37.109 |

| | | | | | |
|---------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| IC | Rumah Sangat Sederhana | - | - | 198 | 47.707 |
| IIA | Rumah Sederhana | 4.229 | 837.382 | 15.621 | 3.424.737 |
| IIB | Rumah Menengah | 11.489 | 1.714.571 | 24.356 | 4.920.592 |
| IIC | Instansi Pemerintah | 23 | 308.791 | 43 | 124.240 |
| IIIA | Rumah Mewah | 757 | 129.905 | 5.661 | 1.287.024 |
| IIIB | Niaga Kecil | 427 | 200.211 | 944 | 205.193 |
| IIIC | Industri Kecil | 1 | 3.986 | 7 | 7.863 |
| IIID | Niaga Besar | 45 | 722.308 | 32 | 227.089 |
| IIIE | Industri Besar | - | - | 28 | 573.354 |
| Jumlah | | 17.144 | 3.966.377 | 47.288 | 10.962.940 |

Sumber: PDAM Tirta Asasta Kota Depok

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa masih terdapat kekosongan pada beberapa kolom jenis pelanggan di wilayah barat. Selain itu jika membandingkan jumlah pelanggan antara wilayah barat dengan wilayah timur maka dapat dilihat bahwa terdapat selisih sebesar 30.144. Selisih tersebut hampir dua kali lipat dari jumlah pelanggan yang berada di wilayah barat. Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya PDAM Tirta Asasta masih dapat untuk mengembangkan cakupannya terkhususnya di wilayah barat. Namun sebelum itu perlu bagi PDAM Tirta Asasta Kota Depok untuk merubah bentuknya menjadi Perseroda. Dalam konsep Perseroda, modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri yang dalam hal ini adalah Negara (diwakili Pemerintah Daerah), organ perseroan, dan pemegang saham.⁵⁵ Dengan perubahan bentuk ke Perseroda maka nantinya kekayaan yang dimiliki PDAM dapat dijamin sehingga PDAM

⁵⁵ Tim Penyusun Kajian, *Op.cit.*, hlm. 35.

mendapatkan *leverage* yang lebih untuk mengembangkan bisnisnya.⁵⁶

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta sejatinya merupakan sebuah regulasi dan acuan bagi berbagai pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan pelayanan jasa air minum di Kota Depok dan pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan, serta pencapaian Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Negara

Peraturan Daerah tingkat Kota adalah produk hukum daerah yang dibuat oleh Walikota bersama dengan DPRD. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menyatakan bahwa materi peraturan daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus kebutuhan daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah merupakan instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.⁵⁷

Fungsi peraturan daerah adalah sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Selain itu peraturan daerah merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Maria Farida, *et al.*, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*, (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008), hlm. 56.

lebih tinggi, penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah (namun tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945), serta sebagai instrumen/alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.⁵⁸ Secara khusus peraturan daerah berfungsi untuk memajukan, menggerakkan, membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam kawasan daerah dari peraturan daerah yang bersangkutan.⁵⁹

Apabila Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta telah disahkan sebagai Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta maka akan memiliki implikasi:

1. PDAM Tirta Asasta Kota Depok akan berubah menjadi Perseroda yang bernama Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta;
2. Kedudukan Pemerintah Daerah yang akan berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas sebanyak minimal 51%;
3. Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan;
4. Karyawan serta masyarakat mempunyai kesempatan untuk memiliki saham Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta.

Selain Apabila Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta telah disahkan sebagai Peraturan Daerah Kota Depok tentang

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta diharapkan menimbulkan implikasi berupa:

1. Peningkatan PAD Kota Depok melalui peningkatan kegiatan pengelolaan dan pengembangan potensi daerah;
2. Peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta;
3. Peningkatan kesejahteraan di Kota Depok dengan cara meningkatkan produktivitas masyarakat Kota Depok dalam menjalankan kegiatan perekonomian di Kota Depok melalui kegiatan pengelolaan dan pelayanan sumber daya air dengan kualitas terbaik;
4. Pengembangan bisnis oleh Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta;
5. Peningkatan kualitas air yang dikelola Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta melalui alih teknologi.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN TERKAIT

Analisis atas peraturan perundang-undangan terkait bertujuan untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah yang diatur.⁶⁰ Berikut disajikan poin analisis serta evaluasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Telah dijelaskan dalam Latar Belakang bahwa berubahnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dari yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 membawa implikasi signifikan terhadap bentuk dari BUMD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 memberikan pengaturan perihal dua jenis bentuk BUMD. Ketentuan perihal bentuk dari BUMD tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang berbunyi:

BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.

⁶⁰ Ahmad Redi, *Op. cit.*, hlm. 119.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut jelas bahwa dalam rezim Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 BUMD dapat berbentuk Perumda atau Perseroda. Apabila dianalisis lebih lanjut maka dapat diketahui bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 331 ayat (3) tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 402 ayat (2) yang berbunyi:

BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Ketentuan Pasal 402 tersebut menegaskan bahwa terhadap BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 berlaku maka wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* yang artinya BUMD tersebut harus berubah menjadi Perumda atau Perseroda. Untuk mengimplementasikan amanat dari ketentuan tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta dibentuk dengan mengingat bahwa ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan agar pendirian BUMD ditetapkan melalui peraturan daerah. Terhadap pembentukan BUMD tersebut Pasal 331 ayat (6) Undang-Undang *a quo* mendelegasikan pengaturan lebih lanjut tentang hal tersebut dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan perihal Perseroda dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 diatur dalam Pasal 339 – Pasal 342 pada bagian ketiga Bab XII. Secara garis besar ketentuan pasal-pasal tersebut mengatur perihal ketentuan yang bersifat umum dan mendasar tentang Perseroda. Adapun ketentuan tersebut secara garis besar meliputi:

1. Persentase minimal jumlah modal yang terbagi dalam saham sebesar minimal 51% **(339 ayat 1)**;
2. Pembentukan badan hukum Perseroda yang mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas setelah ditetapkan melalui peraturan daerah **(339 ayat 2)**;
3. Ketentuan dalam hal pemegang saham Perseroda terdiri atas beberapa daerah **(339 ayat 3)**;
4. Organ Perseroda yang terdiri atas RUPS, Direksi dan Komisaris **(Pasal 340 ayat 1)**;
5. Ketentuan tentang organ yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah **(340 ayat 2)**;
6. Ketentuan perihal Perseroda yang dapat untuk membentuk anak perusahaan yang pembentukan anak perusahaan tersebut didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analisis investasi yang professional dan independen **(341 ayat 1 dan ayat 2)**;
7. Ketentuan perihal Perseroda yang dapat untuk dibubarkan dimana kekayaan daerah hasil pembubaran tersebut dikembalikan kepada daerah yang ketentuan lebih lanjut perihal pembubaran tersebut diatur melalui peraturan pemerintah **(Pasal 342 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3)**.

Rangkuman garis besar ketentuan terkait Perseroda dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 di atas menunjukkan bahwa pengaturan lanjutan beberapa substansi mengacu atau diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lain. Berdasarkan hal tersebut maka tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang disebutkan oleh pasal-pasal di atas perlu untuk dilakukan dalam rangka pendirian sebuah Perseroda.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Seperti yang telah dijelaskan dalam Latar Belakang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menjabarkan lebih lanjut perihal pengaturan tentang BUMD dalam rezim Undang-Undang *a quo*. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 menegaskan kembali perihal ketentuan pendirian BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Lebih lanjut Pasal 4 ayat (3) juga menegaskan bentuk BUMD yang terdiri atas Perumda dan Perseroda. Karakteristik dari BUMD juga telah dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah *a quo*. Karakteristik tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang sebelumnya telah dijelaskan pada Bab II Naskah Akademik ini pada bagian Kajian Teoretis tentang BUMD. Berkaitan dengan peraturan daerah pembentukan BUMD yang dalam konteks ini difokuskan pada pembentukan Perseroda, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 dalam Pasal 11 ayat (2) memberikan ketentuan bahwa Peraturan Daerah tentang Perseroda setidaknya harus memuat perihal:

1. Nama dan tempat Kedudukan;
2. Maksud dan tujuan;
3. Kegiatan Usaha;
4. Jangka waktu berdiri; dan
5. Besarnya Modal dasar.

Selain mengatur perihal Pendirian BUMD, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 juga mengatur substansi lain yang secara garis besar meliputi:

1. Kebijakan BUMD

2. Modal Daerah
3. Organ dan Pegawai BUMD
4. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya
5. Perencanaan, Operasional dan Pelaporan BUMD
6. Penggunaan Laba BUMD
7. Anak Perusahaan BUMD
8. Penugasan Pemerintah Kepada BUMD
9. Evaluasi, Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum, dan Privatisasi BUMD
10. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran BUMD
11. Kepailitan BUMD
12. Pembinaan dan Pengawasan BUMD

Berkaitan dengan Perseroda terdapat ketentuan penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 yang perlu digaris bawahi karena berkaitan perujukan acuan peraturan perundang-undangan lain. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 4 ayat (5) yang berbunyi:

Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Arti dari ketentuan Pasal *a quo* adalah dalam hal pendirian badan hukum dari Perseroda dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Ketentuan tersebut sinkron dengan ketentuan dalam Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Selain ketentuan perihal pendirian Perseroda yang mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, terdapat ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017

yang juga berkaitan dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut adalah ketentuan dalam Pasal 136 yang berbunyi:

Pengurusan perusahaan perseroan Daerah dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Ketentuan tersebut memiliki arti bahwa pengurusan Perseroda dilakukan dengan berpedoman pada aturan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain tentang perseroan terbatas yang meliputi pula Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Hal tersebut perlu menjadi perhatian agar tepat dalam memilah peraturan perundang-undangan mana saja yang digunakan sebagai rujukan dalam pembentukan badan hukum dan pengurusan Perseroda.

C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ada beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang perlu untuk dicermati. **Pertama**, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada Pasal 339 ayat (2) memuat ketentuan bahwa setelah ditetapkan dengan peraturan daerah maka pembentukan badan hukum Perseroda mengikuti ketentuan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. **Kedua**, Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 menyatakan bahwa kedudukan Perseroda sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. **Ketiga**, Pasal 136 Peraturan

Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 mengatur ketentuan bahwa pengurusan Perseroda dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah *a quo* dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Berdasarkan pemaparan tersebut jelas bahwa dalam pembentukan badan hukum dan pengurusan Perseroda maka perujukannya mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Berjalannya kegiatan sebuah Perseroda tentunya dipengaruhi oleh kinerja organ yang ada di dalamnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 mengatur ketentuan perihal tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota dari organ Perseroda yang dalam konteks ini adalah Anggota Komisaris dan Anggota Direksi.

Seperti telah disebutkan pada analisis Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa organ Perseroda terdiri dari RUPS, Komisaris dan Direksi. Organ pemegang kekuasaan tertinggi pada Perseroda adalah RUPS apabila merujuk pada definisi tentang RUPS dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018. Selain mendefinisikan RUPS Peraturan Menteri Dalam Negeri *a quo* juga memberikan definisi tentang Komisaris dan Direksi. Komisaris dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri *a quo* didefinisikan sebagai organ dalam Perseroda yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda. Direksi dalam

Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 yang sama didefinisikan sebagai organ dalam Perseroda yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Definisi organ-organ tersebut sama dengan definisi yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017. Secara ringkas proses pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Anggota Direksi adalah sebagai berikut:

a. Anggota Komisaris

Pasal 3 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 menyatakan bahwa Komisaris diangkat oleh RUPS yang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) pengangkatan tersebut dilakukan melalui seleksi. Seleksi tersebut setidaknya harus mencakup seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, dan wawancara akhir. Syarat untuk dapat diangkat sebagai Komisaris diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018. Ketentuan lebih lanjut perihal hal teknis seleksi dan pengangkatan Komisaris beserta masa jabatannya diatur lebih rinci dalam Pasal 7 – Pasal 27. Berakhirnya jabatan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 28 terjadi apabila meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, dan diberhentikan sewaktu-waktu. Ketentuan lebih lanjut perihal berakhirnya masa jabatan tersebut diatur dalam Pasal 29 – Pasal 31.

b. Anggota Direksi

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa pengangkatan tersebut harus dilakukan

melalui seleksi yang menurut Pasal 33 ayat (2) seleksi setidaknya harus mencakup seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, dan wawancara akhir. Adapun syarat untuk dapat sebagai direksi tercantum dalam Pasal 35. Ketentuan lebih lanjut perihal teknis seleksi dan pengangkatan serta masa jabatannya diatur dalam Pasal 36 – Pasal 51. Perihal berakhirnya jabatan Direksi diatur dalam Pasal 52. Berakhirnya jabatan tersebut terjadi dalam hal meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, dan diberhentikan sewaktu-waktu. Ketentuan lebih lanjut perihal berakhirnya jabatan diatur dalam Pasal 53 – Pasal 55.

Selain mengatur perihal teknis pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisaris dan Anggota Direksi, Peraturan Menteri Dalam Negeri *a quo* juga mengatur perihal:

- a. Penyerahan Kewenangan
- b. Informasi Pelaksanaan Seleksi
- c. Pendanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 merupakan peraturan yang menjadi rujukan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisaris dan Anggota Direksi dalam sebuah Perseroan.

E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

Ada empat hal yang penting untuk diperhatikan pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018. **Pertama**, terkait dengan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran. Pasal 1 angka 10 Peraturan Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018

mendefinisikan Rencana Bisnis merupakan rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD. Penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD tersebut dilakukan oleh Direksi BUMD yang baru didirikan dan yang telah berdiri. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (1). Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Rencana Bisnis disusun untuk:

- d. Menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan;
- e. Memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD;
- f. Menentukan strategi bisnis;
- g. Mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD;
- h. Membantu menghadapi persaingan usaha; dan
- i. Menarik investor dan kreditur.

Adapun perihal Rencana Kerja dan Anggaran BUMD setidaknya memuat rincian rencana kerja dan anggaran tahunan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018. Ketentuan lebih rinci perihal ketentuan teknis yang berhubungan dengan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran dapat dilihat lebih lanjut dalam Bab III dan Bab IV Peraturan Menteri Dalam Negeri *a quo*.

Kedua, berkaitan dengan kerja sama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018 yang dalam pada Pasal 22 ayat (3) diatur bahwa kerja sama dilakukan dengan prinsip:

- a. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;

- c. Saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; dan
- d. Melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Kerja sama yang dilakukan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak.⁶¹ Adapun pelaksana kerja sama BUMD adalah Direksi.⁶²

Ketiga, berkaitan dengan Laporan sejatinya apabila mencermati konstruksi pasal yang terdapat dalam Bab VI tentang Pelaporan⁶³ maka diketahui bahwa terdapat dua jenis pelaporan yaitu pelaporan yang dilakukan oleh Komisaris dan pelaporan yang dilakukan oleh Direksi. Laporan Komisaris disampaikan kepada RUPS dan sedangkan Laporan Direksi disampaikan kepada Komisaris. Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan tahunan sedangkan Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan tahunan.

Keempat, berkaitan dengan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan. Ketentuan Pasal 33 menyebutkan bahwa Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi. Pihak yang dapat melakukan monitoring dan evaluasi antara lain adalah BUMD, Pemerintah Daerah dan/ atau Kementrian/ Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.

⁶¹ Lihat Pasal 23 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi.

⁶² Lihat Pasal 24 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi.

⁶³ Lihat Pasal 27 – Pasal 30 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi.

Substansi yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018 sejatinya merupakan acuan bagi Perseroda dalam menyusun Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, melakukan pelaporan dan evaluasi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai Cita Negara (*Staatsidee*) berfungsi sebagai Dasar Falsafah (*Filosofische Grondslag*) diantara warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶⁴ Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam filsafat negara tersebut bertujuan untuk mewujudkan cita NKRI sebagai negara merdeka, berdaulat, adil dan makmur.⁶⁵ Untuk tujuan tersebut maka dibentuklah pemerintahan NKRI yang:⁶⁶

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat untuk menjadi perhatian bahwa kesejahteraan menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh NKRI. Andrew Heywood sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti menyatakan bahwa secara tradisional paham kesejahteraan adalah tanggung jawab masyarakat dan bahwa tanggung jawab tersebut terpenuhi melalui pemerintah.⁶⁷ Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa sejatinya pemenuhan tersebut berada di tangan pemerintah atau negara yang ketika berbicara perihal konsep negara dalam

⁶⁴ Hamdan Zoelva, *Mengawal Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2016), hlm. 53.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, "Saat Rakyat Bicara: Demokrasi dan Kesejahteraan", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 2.

memenuhi kesejahteraan tidak dapat dilepaskan dari konsep negara kesejahteraan itu sendiri.

Negara kesejahteraan menurut Bagir Manan merupakan suatu keadaan dimana negara atau pemerintah tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun juga sebagai pemikul utama tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemamuran rakyat.⁶⁸ Mengingat bahwa NKRI merupakan negara yang memiliki salah satu tujuan berupa kesejahteraan maka dapat dikatakan bahwa NKRI sejatinya merupakan negara kesejahteraan. Pendiri Bangsa dan Perumus Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 tidak luput membahas perihal kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar yang sebagai hasilnya setelah amandemen ketentuan tersebut tercantum dalam Bab XIV UUD NRI 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.⁶⁹ Pengaturan perihal Kesejahteraan Sosial dalam konstitusi menunjukkan jaminan konstitusi dan negara dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Berkaitan dengan BUMD, keberadaan BUMD harus ditujukan untuk mendukung pembangunan dan pelayan masyarakat serta memberikan keuntungan bagi daerah⁷⁰ agar kesejahteraan di daerah dapat meningkat. Oleh sebab itu agar BUMD dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan maka diperlukan adanya reformasi dalam penata kelolaan BUMD itu sendiri. Menteri Dalam Negeri pada Agustus 2019 menyatakan bahwa sebanyak 70 persen BUMD rugi dan oleh sebab itu

⁶⁸ Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Meminimalisir Liberalisasi Perekonomian*, (Bandar Lampung: FH UNILA, 1996), hlm. 9.

⁶⁹ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Op.cit.*, hlm. 2.

⁷⁰ Teuku Ahmad Yani, "Peran Badan Usaha Milik Daerah dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pembentukan Perusahaan Daerah di Aceh)", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 14, No. 1, April 2012, hlm. 121.

mendorong BUMD agar dapat mencatatkan kinerja yang sehat dan untung demi kemajuan dan kesejahteraan daerah.⁷¹ Kurang sehatnya kinerja BUMD tidak terlepas dari belum dikelolanya BUMD dengan baik yang hal tersebut berkaitan dengan *Good Corporate Governance*.⁷²

Good Corporate Governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang oleh karena itu penerapan *Good Corporate Governance* perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.⁷³ Adapun prinsip *Good Corporate Governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) meliputi:⁷⁴

1. *Transparansi (Transparency)* merupakan prinsip dasar yang berfungsi untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis yang mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

⁷¹ Haffiya, "Mendagri Soroti Tata Kelola BUMD, 70 Persen Masih Rugi", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190828/9/1142141/mendagri-soroti-tata-kelola-bumd-70-persen-masih-rugi>, diakses pada 20 November 2020.

⁷² Dian Cahyaningrum, *Op.cit.*, hlm. 61.

⁷³ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), hlm. 3.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 5-7.

2. Akuntabilitas (*Accountability*) merupakan prinsip yang mengharuskan perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. Responsibilitas (*Responsibility*) merupakan prinsip yang mengharuskan perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. Independensi (*Independency*) merupakan prinsip yang mengharuskan perusahaan agar dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) merupakan prinsip yang mengharuskan perusahaan untuk senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip *Good Corporate Governance* juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 pada Pasal 92 yang sebelumnya telah disebutkan pada Kajian Teoretis dalam Bab II. Istilah yang digunakan untuk menyebut *Good Corporate Governance* dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 adalah Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Penjabaran terhadap prinsip tersebut apabila merujuk pada penjelasan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 secara substansi kurang lebih sama dengan penjabaran prinsip *Good Corporate Governance* oleh KNKG. Adapun penjabaran prinsip *Good Corporate Governance* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Transparansi berarti keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

BUMD sejatinya didirikan untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat.⁷⁵ Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut tentunya BUMD harus memaksimalkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam diri BUMD sendiri. Penerapan tersebut dapat dimulai dengan merubah bentuk badan hukum dari BUMD terlebih dahulu bagi BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dengan mengingat bahwa prinsip *Responsibilitas* atau *Tanggung Jawab* dalam *Good Corporate Governance* mengharuskan perusahaan untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini mengharuskan BUMD berbentuk Perumda atau Perseroda sehingga tentunya untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus mengimplementasikan asas *Responsibilitas* atau *Pertanggungjawaban* dalam *Good Corporate Governance* maka BUMD yang belum berbentuk Perumda atau Perseroda harus menyesuaikan diri terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pada hukum positif. Setelah bentuk BUMD disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka prinsip *Good Corporate Governance* yang lain dapat diimplementasikan dalam rangka pengelolaan BUMD bersangkutan. Ketika BUMD yang telah disesuaikan bentuknya tadi telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dengan sebaik mungkin maka salah satu tujuan negara yang berupa kesejahteraan akan lebih mudah untuk tercapai mengingat alasan yang menyebabkan kurang maksimalnya kinerja BUMD hingga tidak terlalu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan di daerah adalah karena tidak dikelolanya BUMD sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

⁷⁵ Dian Cahyaningrum, *Op.cit.*, hlm. 63.

Oleh karena itu dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta diharapkan agar PDAM Tirta Asasta yang nantinya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta dapat memaksimalkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* agar dapat meningkatkan kesejahteraan di daerah.

B. Landasan Sosiologis

Ubi Societas Ibi Ius memiliki arti bahwa di mana ada masyarakat maka disana ada hukum. Adagium tersebut merupakan postulat dasar dalam melihat hukum dan masyarakat.⁷⁶ Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa studi tentang hukum tidak dibatasi hanya dengan studi logis terhadap peraturan perundang-undangan tetapi juga pada implikasi yang ditimbulkan terhadap masyarakat.⁷⁷ Perluasan pencerahan oleh ilmu-ilmu kemasyarakatan seperti sosiologi sebagai salah satunya diperlukan dalam determinasi untuk membuat hukum yang benar-benar berguna bagi masyarakatnya.⁷⁸ Oleh sebab itu Roscoe Pound menyatakan bahwa dalam mempersiapkan pembuatan suatu hukum studi sosiologis perlu untuk dilakukan.⁷⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 pada bagian penjelasannya menyatakan bahwa salah satu peran BUMD adalah sebagai pelaksana pelayanan publik. Alasan mendasar mengapa BUMD memiliki peran sebagai pelaksana pelayanan publik adalah karena penyertaan modal pemerintah pada BUMD menyebabkan

⁷⁶ Hamdan Zoelva, *Op.cit.*, hlm. 13.

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm.28.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 79.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 85.

BUMD harus dinilai pertanggungjawaban kinerjanya oleh publik⁸⁰ yang dalam hal ini adalah masyarakat. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa dalam bentuk apapun BUMD tetap dituntut untuk melakukan fungsi pelayanan publik juga apabila sekalipun BUMD berbentuk Perseroda. Hal tersebut terjadi karena dalam konteks Perseroda pemerintah memiliki modal minimal sebesar 51% melalui penyertaan modal sehingga dalam hal ini Perseroda sebagai BUMD yang telah menerima penyertaan modal dari pemerintah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik/masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang baik.

Dalam konsep pelayanan publik Mahmudi sebagaimana dikutip oleh Zaini Rohmad menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi dan berbagai pungutan lainnya.⁸¹ Oleh sebab itu agar bermanfaat bagi masyarakat maka perubahan bentuk BUMD hendaknya diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publiknya agar masyarakat yang dalam hal ini bertindak sebagai konsumen merasa puas. Ketika pelayanan dilakukan dengan baik dan masyarakat merasa puas maka kepercayaan masyarakat terhadap BUMD bersangkutan akan meningkat.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta dibuat dengan tujuan untuk memaksimalkan fungsi pelayanan publik yang dimilikinya agar

⁸⁰ Suhartono, "Akuntabilitas dan Pelayanan Publik BUMD: Studi di Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan", *Kajian*, Vol. 16, No. 1, Maret 2011, hlm. 220.

⁸¹ Zaini Rohmad, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan", *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi dan Antropologi*, Vol. 1, No. 01, 2017, hlm. 26.

tingkat kepuasan masyarakat Kota Depok terhadap pelayanan air oleh PDAM Tirta Asasta yang nantinya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta meningkat.

C. Landasan Yuridis

Konstitusi merupakan hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) karena merupakan hasil kesepakatan (*general agreement*) diantara rakyat sebagai pemegang kekuasaan.⁸² Landasan moralitas daya berlakunya konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah kedaulatan itu sendiri.⁸³ Oleh karenanya pembahasan ini diawali dengan melihat ketentuan pada Konstitusi yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta.

Ada 3 hal penting yang perlu dicermati dalam pembahasan tentang UUD NRI 1945 jika dikontekskan pada pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta. **Pertama**, adalah perihal dasar kewenangan daerah untuk melaksanakan otonomi dan membuat peraturan daerah. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 berbunyi:

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Konstruksi Pasal tersebut menegaskan bahwa sejatinya Konstitusi telah menjamin hak Pemerintah Daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Basis Konstitusional perihal otonomi tersebut tercantum dalam pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

⁸² Hamdan Zoelva, *Op.cit.*, hlm. 40.

⁸³ *Ibid.*

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Serta dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Didasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal tersebutlah maka Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya selama sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Tentunya dalam melaksanakan otonomi tersebut Pemerintah Daerah memerlukan instrumen hukum sebagai tempat pengaturan dalam proses mengatur urusan daerahnya. Oleh sebab itu Konstitusi juga menjamin perihal hak pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonominya.

Kedua, perihal dasar penguasaan negara terhadap air. Berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta yang bergerak dalam bidang pengelolaan air, maka tentunya perlu untuk membahas perihal bagaimana Konstitusi sebagai hukum tertinggi memandang hal tersebut. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor Nomor 85/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa air menurut Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian

oleh negara atas air sifatnya mutlak.⁸⁴ Mahkamah Konstitusi menyatakan lebih lanjut dalam putusan tersebut bahwa sebagai kelanjutan hak menguasai negara dan mengingat bahwa air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah pada BUMN atau BUMD⁸⁵ yang dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta akan lebih menitik beratkan pada BUMD.

Ketiga, perihal dasar kewenangan BUMD. Ketika membahas perihal tentang BUMD tentunya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan perihal Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 memberikan penafsiran terhadap pasal tersebut. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa Pasal *a quo* memiliki daya berlaku normatif yang meliputi:

1. Bahwa sejatinya Konstitusi memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak;
2. Kewenangan tersebut ditujukan kepada mereka baik yang akan maupun yang telah mengusahakan produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pada cabang produksi yang jenis produksinya belum ada atau baru akan diusahakan, yang

⁸⁴ Lihat Paragraf 3.22. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

⁸⁵ Lihat Paragraf 3.23. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

jenis produksi tersebut penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak negara mempunyai hak diutamakan/didahulukan yaitu negara mengusahakan sendiri dan menguasai cabang produksi tersebut serta pada saat yang bersamaan melarang perorangan atau swasta untuk mengusahakan cabang produksi tersebut;

3. Pada cabang produksi yang telah diusahakan oleh perorangan atau swasta dan ternyata produksinya penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, atas kewenangan yang diberikan oleh Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, negara dapat mengambil alih cabang produksi tersebut dengan cara yang sesuai dengan aturan hukum yang adil.

Mahkamah Konstitusi pada putusan tersebut menegaskan bahwa kewenangan Negara yang diberikan oleh UUD NRI 1945 dapat digunakan sewaktu-waktu apabila unsur-unsur persyaratan penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak dalam Pasal 33 ayat (2) terpenuhi. Selain itu Mahkamah Konstitusi masih dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa sejatinya UUD NRI 1945 mengkonstruksikan agar rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk:

- a. Mengadakan kebijakan (*Beleid*)
- b. Tindakan pengurusan (*Bestuurdaad*)
- c. Pengaturan (*Regelendaad*)
- d. Pengelolaan (*Beheersdaad*)
- e. Pengawasan (*Toezichthoudensdaad*)

Semua hal yang disebutkan di atas tentunya dilakukan dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mahkamah Konstitusi fungsi pengurusan (*Bestuurdaad*) oleh negara dilakukan dengan kewenangan untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi dan konsesi. Terhadap fungsi pengaturan (*Regelendaad*) negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Terhadap fungsi pengelolaan (*Behersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*Share-Holding*) dan atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN atau BUMD. Berdasarkan pemaparan tersebut jelas terlihat bahwa dasar adanya pengelolaan cabang produksi melalui BUMD adalah berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (2) tersebut diejawantakan dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan lebih lanjut perihal BUMD diatur dalam Bab XII dalam Pasal 331 - Pasal 343 serta dalam Pasal 402. Telah dijelaskan dalam Bab III tentang Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait bahwa sejatinya ketentuan Pasal 331 ayat (3) *juncto* Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan agar bentuk BUMD menyesuaikan dengan ketentuan bentuk BUMD dalam Undang-Undang *a quo* yakni berupa Perumda atau Perseroda. Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa pendirian BUMD tersebut ditetapkan melalui peraturan daerah. Ketentuan perihal pendirian BUMD melalui peraturan daerah tersebut juga ditegaskan pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 mengatur lebih rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan BUMD.

Pemaparan-pemaparan di atas menunjukkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta dibuat dengan berlandaskan pada:

1. Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945;
2. Pasal 331 ayat (2) dan Pasal 331 ayat (3) *junctis* Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,
DAN RUANG LINGKUP MATERI

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta adalah untuk merubah nama dan bentuk hukum PDAM Tirta Asasta menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta sekaligus memberikan landasan terhadap penyelenggaraan Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta terhadap kegiatan pelayanan jasa air oleh dalam mendukung dan mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Jangkauan dan Arah Pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok meliputi 15 Bab dan Penjelasan Atas Peraturan Daerah yang terdiri dari:

- a. Bab I Ketentuan Umum;
- b. Bab II Nama dan tempat kedudukan;
- c. Bab III Kegiatan usaha Perusahaan;
- d. Bab IV Jangka waktu;
- e. Bab V Prinsip pengelolaan;
- f. Bab VI Kekayaan, laporan keuangan penutup, dan neraca pembuka perusahaan;
- g. Bab VII Modal dan saham;
- h. Bab VIII Organ dan pegawai Perusahaan;
- i. Bab IX Rencana kerja, laporan, dan penggunaan laba;
- j. Bab X Tarif air minum;
- k. Bab XI Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan;

- l. Bab XII Pembubaran dan likuidasi;
- m. Bab XIII Pembinaan dan pengawasan;
- n. Bab XIV Ketentuan Peralihan;
- o. Bab XV Ketentuan Penutup
- p. Penjelasan Atas Peraturan Daerah

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup Materi Muatan ini memberikan penjelasan tentang Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi yang meliputi 15 Bab dan Penjelasan Atas Peraturan Daerah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Bab I Ketentuan Umum

Ketentuan Umum merupakan definisi yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah. Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

6. Perusahaan adalah Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.
7. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak, termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
9. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
11. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Dewan Pengawas adalah adalah organ perusahaan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.

13. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dari/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
15. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
16. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
17. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

18. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
19. Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Wali akota untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan, yang wajib dibayar oleh pelanggan.

b. Bab II Nama dan tempat kedudukan

Nama merupakan nama dari Perusahaan yaitu Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok yang disingkat PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Bila nama tidak mendapat persetujuan dari Kementerian yang membidangi Hukum, maka nama Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota untuk diusulkan kembali kepada Kementerian yang membidangi Hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) ini merupakan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok yang pertama kali didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok.

Untuk penegasan identitas Perusahaan dapat ditetapkan nama panggilan (*called name*) dan logo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama panggilan (*called name*) dan logo harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi

Perusahaan. Nama panggilan (*called name*) dan logo beserta perubahannya, ditetapkan oleh RUPS.

Sedangkan tempat kedudukan menjelaskan letak tempat kedudukan dari PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda). Mengingat bahwa “Daerah Kota Depok” telah didefinisikan sebagai “Daerah Kota” pada ketentuan umum, maka dapat disebutkan bahwa Tempat Kedudukan dari PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) adalah di “Daerah Kota”. PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) dapat mendirikan cabang, unit usaha, perwakilan, dan/atau anak perusahaan di Daerah Kota dan/atau di luar Daerah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian cabang, unit usaha, perwakilan didasarkan atas analisa kelayakan investasi dan pertimbangan dari Dewan Komisaris. Pendirian anak perusahaan didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen, serta harus mendapatkan persetujuan RUPS berdasarkan hasil telaahan, saran, dan pertimbangan dari Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS menyetujui pendirian anak perusahaan, maka Direksi memproses pendirian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Bab III Kegiatan usaha Perusahaan

Bidang kegiatan usaha terdiri atas:

- a. penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di Daerah Kota;
- b. usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dan pemanfaatan sumber daya air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi Daerah Kota;
- c. penyediaan infrastruktur dalam rangka pengelolaan air dan pemanfaatan sumber daya air; dan/atau
- d. usaha lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan Perusahaan.

d. Bab IV Jangka waktu

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Diharapkan dapat terus eksis melayani masyarakat dalam memperoleh air minum.

e. Bab V Prinsip pengelolaan

Dalam melakukan pengelolaan usaha, Perusahaan wajib melaksanakan beberapa prinsip. Prinsip pertama, peningkatan kinerja dan produktivitas usaha Perusahaan. Prinsip kedua tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi transparansi; akuntabilitas; responsibilitas; kemandirian dan keadilan. Prinsip ketiga, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha Perusahaan.

f. Bab VI Kekayaan, laporan keuangan penutup, dan neraca pembuka perusahaan

Kekayaan perusahaan terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas yang berasal dari Perusahaan. Dalam hal laporan keuangan penutup, maka Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok menyusun laporan keuangan penutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap laporan keuangan penutup dilakukan audit oleh kantor akuntan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan penutup yang telah dilakukan audit disahkan oleh Wali Kota setelah mendapat telaahan, saran, dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Sedangkan untuk neraca pembuka perusahaan, maka Direksi Perusahaan menyiapkan neraca pembuka pada saat pendirian Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap neraca pembuka, dilakukan audit oleh kantor akuntan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Neraca pembuka yang telah dilakukan audit, disahkan pemegang saham melalui RUPS.

g. Bab VII Modal dan saham

Sumber permodalan Perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha berasal dari Penyertaan Modal Daerah; pinjaman; hibah; dan/atau sumber modal lainnya, terdiri atas seperti kapitalisasi cadangan; keuntungan revaluasi aset; agio saham; dan/atau sumber modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber modal Perusahaan yang berasal dari pinjaman dan hibah dapat berasal dari Pemerintah Daerah Kota atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber modal Perusahaan yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah, pinjaman, dan hibah dari Pemerintah Daerah Kota dapat berupa penerusan dari pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang; dan/atau barang milik daerah. Penyertaan Modal Daerah berupa barang milik daerah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan untuk memperoleh hak kepemilikan atas saham dan memenuhi modal dasar Perusahaan.

Modal Dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dengan nilai per lembar saham ditetapkan dalam anggaran dasar. Pemenuhan Modal Disetor untuk memenuhi Modal Dasar Perusahaan dipenuhi oleh Pemegang Saham. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian Perusahaan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar atau sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pemenuhan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh berasal dari ekuitas. Perubahan Modal Dasar Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang Saham Perusahaan yaitu Pemerintah Daerah Kota. Kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kota adalah sebesar 100% (seratus persen). Saham Pemerintah Daerah Kota merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan adalah saham atas nama. Jenis saham, nilai saham, hak, dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Bab VIII Organ dan pegawai Perusahaan

Organ Perusahaan terdiri atas RUPS; Komisaris dan direksi. Wali Kota mewakili Daerah Kota selaku pemegang saham Perusahaan di dalam RUPS. Wali Kota dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam anggaran dasar. Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam anggaran dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, pengelolaan, dan usaha Perusahaan serta memberi nasihat kepada Direksi. Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri atas 1 (satu) orang komisaris utama dan 1 (satu) orang anggota komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS. Masa jabatan Komisaris adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh

anggota komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan perusahaan dilaksanakan oleh RUPS. Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisaris diatur dalam anggaran dasar. Ketentuan mengenai tata cara seleksi pemilihan Komisaris diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Komisaris untuk pertama kali diangkat berasal dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan 1 (satu) orang direktur. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan dalam RUPS. Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali jabatan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga. Ketentuan mengenai tata cara seleksi pemilihan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Direksi Perusahaan untuk pertama kali diangkat berasal dari Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

Pegawai Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi sesuai kewenangannya dalam anggaran dasar. Pegawai Perusahaan untuk pertama kali diangkat berasal dari pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok yang ditetapkan oleh Direksi.

i. Bab IX Rencana Kerja, Laporan, dan Penggunaan Laba

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan mengacu pada rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka

panjang, Rencana kerja jangka pendek merupakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun setiap tahun sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja jangka panjang merupakan rencana bisnis (*business plan*) yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana kerja disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada Komisaris untuk mendapat persetujuan. Rencana kerja yang telah mendapat persetujuan Komisaris disahkan melalui RUPS sesuai ketentuan dalam anggaran dasar. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) diajukan Direksi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir dan disahkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir. Dalam hal Direksi tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) baru belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku sebelumnya masih tetap berlaku.

Mengenai laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan. Laporan triwulan dan laporan tahunan paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS. Laporan Komisaris paling sedikit memuat pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD; faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD; dan upaya memperbaiki kinerja BUMD.

Laporan triwulan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan. Laporan tahunan disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup dan disahkan RUPS. Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan harus disebutkan alasannya secara tertulis. Ketentuan lebih lanjut

mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan. Laporan bulanan dan Laporan triwulan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada atau Komisaris. Laporan kegiatan operasional terdiri atas: perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD; penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai. Laporan keuangan paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas sesuai Standar Akuntansi yang berlaku.

Laporan triwulanan disampaikan kepada RUPS paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan. Laporan tahunan terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris. Laporan triwulanan dan Laporan tahunan disampaikan kepada RUPS. Laporan tahunan disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima. Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS. Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan harus disebutkan alasannya secara tertulis. Laporan tahunan ini disampaikan kepada Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota. Laporan tahunan bagi Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Sedangkan mengenai penggunaan laba perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Dividen Perusahaan yang menjadi hak Daerah Kota merupakan penerimaan Daerah Kota setelah disahkan oleh RUPS.

j. Bab X Tarif air minum

Penghitungan dan penetapan Tarif Air Minum ditetapkan oleh Wali Kota dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan dan penetapan tarif didasari oleh keterjangkauan dan keadilan; mutu pelayanan; pemulihan biaya; efisiensi; dan transparansi dan akuntabilitas.

k. Bab XI Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perusahaan ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS. Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perusahaan dimuat dalam anggaran dasar.

l. Bab XII Pembubaran dan likuidasi

Pembubaran Perusahaan terjadi berdasarkan keputusan RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan. Pembubaran Perusahaan yang terjadi berdasarkan keputusan RUPS ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah. Dalam hal terjadi pembubaran Perusahaan wajib diikuti dengan likuidasi. Tata cara pembubaran dan likuidasi Perusahaan dimuat dalam anggaran dasar.

m. Bab XIII Pembinaan dan pengawasan

Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD. Pembinaan dilaksanakan oleh Sekretaris

Daerah; pejabat pada Pemerintah Daerah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan; pembinaan kepengurusan; pembinaan pendayagunaan aset; pembinaan pengembangan bisnis; monitoring dan evaluasi; administrasi pembinaan; dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah. Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan tata kelola Perusahaan yang baik. Pengawasan dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya. Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama yang pengangkatannya dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari komisaris. Komisaris membentuk Komite Audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugas, pengawasan yang beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota komisaris. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota; menteri untuk pengawasan umum; dan menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis. Pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah Kota yang melaksanakan fungsi pengawasan. Ketentuan lebih lanjut

mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

n. Bab XIV Ketentuan Peralihan

Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok, maka seluruh kekayaan, perikatan, pengurus, dan pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok menjadi kekayaan, perikatan, pengurus, dan pegawai Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok. Masa jabatan Direksi Perusahaan yang pertama kali diangkat adalah 5 (lima) tahun dikurangi masa menjabat sebagai Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok. Masa jabatan Komisaris yang diangkat untuk pertama kali adalah 4 (empat) tahun dikurangi masa menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

Pendirian Perusahaan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Selama proses pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok masih tetap menjalankan kegiatan perusahaan, pengamanan dan pemeliharaan aset, menyelesaikan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga, serta penyusunan laporan keuangan penutup Perusahaan Daerah. Perjanjian kerjasama yang telah diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berjalan sampai dengan berakhirnya jangka waktu.

o. Bab XV Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah yang terbaru ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

p. Penjelasan Atas Peraturan Daerah

Penjelasan Atas Peraturan Daerah ini berisi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsideran, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Daerah. Penjelasan pasal demi pasal berisi tentang penjelasan yang tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Bahkan bila pasal tersebut tidak perlu dijelaskan lagi, maka harus diberikan penjelasan dengan kalimat cukup jelas.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap kajian teori dan praktik empiris berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum BUMD yang dikontekstualisasikan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta, maka dapat diketahui terdapat urgensi perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroda.
2. Berkaitan dengan hasil sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan maka diketahui bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi tersebut diperlukan perubahan bentuk badan hukum BUMD yang dalam konteks ini adalah PDAM Tirta Asasta sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 beserta peraturan perundang-undangan terkait.
3. Adapun Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta adalah:
 - a. Landasan Filosofis bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tujuan Negara berupa meningkatkan kesejahteraan umum, maka reformasi terhadap BUMD itu diperlukan. Mengingat bahwa permasalahan mengapa BUMD tidak dapat memaksimalkan kinerjanya adalah diakibatkan tidak diterapkannya *Good Corporate Governance*, maka diperlukan reformasi BUMD yang berfokus pada memaksimalkan penerapan *Good Corporate Governance*. Salah satu prinsip dalam *Good Corporate Governance* adalah prinsip Tanggung

Jawab atau Responsibilitas dimana perusahaan harus menaati peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam *status quo* peraturan perundang-undangan mengamanatkan agar BUMD yang ada sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyesuaikan bentuknya sehingga BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang *a quo* (dalam konteks ini adalah PDAM Tirta Asasta) reformasinya dapat dilakukan dengan menyesuaikan bentuk badan hukum sesuai ketentuan hukum positif terlebih dahulu.

b. Landasan Sosiologis

Perubahan bentuk PDAM Tirta Asasta menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta dapat meningkatkan kepuasan masyarakat melalui peningkatan kualitas air dan pelayanan.

c. Landasan Yuridis.

Ketentuan perihal BUMD yang mencakup pula perihal perubahan bentuknya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sejatinya merupakan pengejawantahan dari Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Ketentuan-ketentuan tersebutlah yang menjadi landasan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta.

4. Sasaran dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok adalah untuk merubah nama dan bentuk hukum PDAM Tirta Asasta Kota Depok menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan pelayanan air oleh Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok. Adapun Jangkauan

dan Arah peraturan dari Rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan adalah tentang seluk beluk dari Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

B. Saran

Adapun saran yang didasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya perubahan bentuk hukum PDAM Tirta Asasta Kota Depok menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok dilakukan mengingat hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Diharapkan dengan adanya perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Asasta Kota Depok yang nantinya akan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok dapat untuk memperluas cakupan bisnisnya, meningkatkan keuntungan sekaligus Pendapatan Asli Daerah, dan memaksimalkan pelayanannya.
3. Direkomendasikan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok menjadi prioritas dalam Program Legislasi Daerah Kota Depok mengingat hal ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Farida, Maria, *et al.*, *Laporan Kompedium Bidang Hukum Perundang-Undangan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008).
- Governance, Komite Nasional Kebijakan, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).
- Kajian, Tim Penyusun, , *Kajian Perubahan Bentuk Badan Hukum PDAM Tirta Asasta Kota Depok*, (Depok: UI & Co., 2020).
- Manan Bagir, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Meminimalisir Liberalisasi Perekonomian*, (Bandar Lampung:, FH UNILA, 1996).
- Mertokusumo, Sudikno, Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005).
- Penyusun, Tim, Tim Penyusun, *PDAM Sehat dan Mandiri Melalui Kerjasama Investasi*, (Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019).
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2008).
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- Yulia, *Hukum Perdata*, (Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015).
- Zoelva, Hamdan, *Mengawal Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2016).

Artikel Jurnal

- Cahyaningrum, Dian, "Implikasi Bentuk Hukum BUMD terhadap Pengelolaan BUMD", *Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2008.
- Chalid, Hamid dan Arief Ainul Yaqin, "Studi tentang Hukum Air dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Air di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, 2018.
- Harijanti, Susi Dwi, "Khazanah: Bagir Manan", *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2015.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti, "Saat Rakyat Bicara: Demokrasi dan Kesejahteraan", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Nadir, Sakinah, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Nurchayono, Arinto, *et al.*, "Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air", *Mimbar*, Vol. 31, No. 2, Desember 2015.
- Prananingrum, Dyah Hapsari, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum", *Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Rohmad, Zaini, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan", *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi dan Antropologi*, Vol. 1, No. 01, 2017.
- Suhartono, "Akuntabilitas dan Pelayanan Publik BUMD: Studi di Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan", *Kajian*, Vol. 16, No. 1, Maret 2011.
- Taruno, Yudho dan Djuwiyastuti, "Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance", *Yustisia*, Vol. 3, No. 1, Januari-April 2014.
- Yani, Teuku Ahmad, "Peran Badan Usaha Milik Daerah dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pembentukan Perusahaan Daerah di Aceh)", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1, April 2012.

Internet

Haffiya, "Mendagri Soroti Tata Kelola BUMD, 70 Persen Masih Rugi", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190828/9/1142141/mendagri-soroti-tata-kelola-bumd-70-persen-masih-rugi>, diakses pada 20 November 2020.

Pemerintah Kota Depok, "Mendagri Soroti Tata Kelola BUMD, 70 Persen Masih Rugi", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190828/9/1142141/mendagri-soroti-tata-kelola-bumd-70-persen-masih-rugi>, diakses pada 20 November 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama,

Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 155).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/ PUU-XI/ 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA
KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, oleh karena nya pengelolaan air minum diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mendirikan BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA DEPOK

dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan adalah Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.
7. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak, termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
9. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan.
11. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Dewan Pengawas adalah adalah organ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
13. Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dari/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
15. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

16. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
17. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
18. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
19. Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Wali akota untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan, yang wajib dibayar oleh pelanggan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. kegiatan usaha Perusahaan;
- c. jangka waktu;
- d. prinsip pengelolaan;
- e. kekayaan, laporan keuangan penutup, dan neraca pembuka perusahaan;
- f. modal dan saham;
- g. organ dan pegawai Perusahaan;
- h. rencana kerja, laporan, dan penggunaan laba;
- i. tarif air minum;
- j. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan;
- k. pembubaran dan likuidasi; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk menyesuaikan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Asasta Kota Depok (Perseroda).

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan kinerja Perusahaan dalam pelayanan air minum;
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah Kota melalui setoran deviden;
- d. mendorong pembiayaan perusahaan di luar penanaman modal daerah; dan
- e. meningkatkan investasi Daerah Kota.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok ditetapkan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok yang disingkat PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda).
- (2) Dalam hal nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mendapat persetujuan dari Kementerian yang membidangi Hukum, maka nama Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota untuk diusulkan kembali kepada Kementerian yang membidangi Hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok yang pertama kali didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok.

Pasal 6

- (1) Untuk penegasan identitas Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat ditetapkan nama panggilan (*called name*) dan logo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nama panggilan (*called name*) dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perusahaan.
- (3) Nama panggilan (*called name*) dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta perubahannya, ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 7

- (1) Perusahaan berkedudukan di Daerah Kota.
- (2) Perusahaan dapat mendirikan cabang, unit usaha, perwakilan, dan/atau anak perusahaan di Daerah Kota dan/atau di luar Daerah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pendirian cabang, unit usaha, perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas analisa kelayakan investasi dan pertimbangan dari Komisaris.
- (4) Pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen, serta harus mendapatkan persetujuan RUPS berdasarkan hasil telaahan, saran, dan pertimbangan dari Komisaris.
- (5) Dalam hal RUPS menyetujui pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), maka Direksi memproses pendirian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

Pasal 8

Bidang kegiatan usaha Perusahaan, terdiri atas:

- a. penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di Daerah Kota;
- b. usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dan pemanfaatan sumber daya air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi Daerah Kota;
- c. penyediaan infrastruktur dalam rangka pengelolaan air dan pemanfaatan sumber daya air; dan/atau
- d. usaha lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan Perusahaan.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 9

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB V
PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 10

Dalam pengelolaan usaha, Perusahaan wajib melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha Perusahaan;
- b. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi:
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. tanggung jawab;
 4. kemandirian; dan
 5. keadilan.
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha Perusahaan.

BAB VI
KEKAYAAN, LAPORAN KEUANGAN PENUTUP, DAN NERACA
PEMBUKA PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Kekayaan

Pasal 11

Kekayaan Perusahaan terdiri atas:

- a. aset;
- b. kewajiban; dan
- c. ekuitas yang berasal dari Perusahaan.

Bagian Kedua

Laporan Keuangan Penutup Dan Neraca Pembuka

Pasal 12

- (1) Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok menyusun laporan keuangan penutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap laporan keuangan penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan audit oleh kantor akuntan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan keuangan penutup yang telah dilakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh Wali Kota setelah mendapat telaahan, saran, dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Direksi Perusahaan menyiapkan neraca pembuka pada saat pendirian Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap neraca pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan audit oleh kantor akuntan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Neraca pembuka yang telah dilakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan pemegang saham melalui RUPS.

BAB VII
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 14

- (1) Sumber permodalan Perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berasal dari:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya, terdiri atas:
 1. kapitalisasi cadangan;
 2. keuntungan revaluasi aset;
 3. agio saham; dan/atau
 4. sumber modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber modal Perusahaan yang berasal dari pinjaman dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat berasal dari Pemerintah Daerah Kota atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber modal Perusahaan yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah, pinjaman, dan hibah dari Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat berupa penerusan dari pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang milik daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk memperoleh hak kepemilikan atas saham dan memenuhi modal dasar Perusahaan.

Pasal 16

Modal Dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dengan nilai per lembar saham ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 17

- (1) Pemenuhan Modal Disetor untuk memenuhi Modal Dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipenuhi oleh Pemegang Saham.
- (2) Modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian Perusahaan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 18

Pemenuhan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berasal dari ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c.

Pasal 19

Perubahan Modal Dasar Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Saham

Pasal 20

- (1) Pemegang Saham Perusahaan yaitu Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 100% (seratus persen).

- (3) Saham Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal 21

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak, dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGAN DAN PEGAWAI PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Organ

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Ogan Perusahaan terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi

Paragraf 2

RUPS

Pasal 23

- (1) Wali Kota mewakili Daerah Kota selaku pemegang saham Perusahaan di dalam RUPS.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam anggaran dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Komisaris

Pasal 24

- (1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, pengelolaan, dan usaha Perusahaan serta memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri atas 1 (satu) orang komisaris utama dan 1 (satu) orang anggota komisaris.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Masa jabatan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan Perusahaan dilaksanakan oleh RUPS.
- (6) Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisaris diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Perusahaan.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara seleksi pemilihan Komisaris diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

Komisaris untuk pertama kali diangkat berasal dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

Paragraf 4

Direksi

Pasal 26

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- (2) Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan 1 (satu) orang direktur.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RUPS.

- (4) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perusahaan dilaksanakan oleh Komisaris.
- (6) Direksi pada Perusahaan diberhentikan oleh RUPS
- (7) Ketentuan mengenai tata cara seleksi pemilihan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

Direksi Perusahaan untuk pertama kali diangkat berasal dari Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

Bagian Kedua

Pegawai

Pasal 28

- (1) Pegawai Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi sesuai kewenangannya dalam anggaran dasar.

Pasal 29

- (1) Pegawai Perusahaan untuk pertama kali diangkat berasal dari pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.
- (2) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

BAB IX
RENCANA KERJA, LAPORAN, DAN PENGGUNAAN LABA
Bagian Kesatu
Rencana Kerja
Pasal 30

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan mengacu pada:
 - a. rencana kerja jangka pendek; dan
 - b. rencana kerja jangka panjang.
- (2) Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun setiap tahun sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (3) Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan rencana bisnis (*business plan*) yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 31

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- (2) Rencana kerja yang telah mendapat persetujuan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan melalui RUPS sesuai ketentuan dalam anggaran dasar.

Pasal 32

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) diajukan Direksi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir dan disahkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir.
- (2) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) baru belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku sebelumnya masih tetap berlaku.

Bagian Kedua
Laporan
Paragraf 1
Laporan Komisaris
Pasal 33

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perusahaan;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perusahaan; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perusahaan.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perusahaan ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Laporan Direksi
Pasal 34

- (1) Laporan Direksi Perusahaan terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.

- (3) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA Perusahaan dengan realisasi RKA Perusahaan;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perusahaan; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perusahaan yang belum tercapai.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas sesuai standar akuntansi yang berlaku.
- (5) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada RUPS paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (7) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (9) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (10) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (11) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Laporan Tahunan Perusahaan

Pasal 35

Laporan tahunan bagi Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Ketiga

Penggunaan Laba

Pasal 36

- (1) Penggunaan laba Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen Perusahaan yang menjadi hak Daerah Kota merupakan penerimaan Daerah Kota setelah disahkan oleh RUPS.

BAB X

TARIF AIR MINUM

Pasal 37

- (1) Penghitungan dan penetapan Tarif Air Minum ditetapkan oleh Wali Kota dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas.

BAB XI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 38

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perusahaan ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam anggaran dasar.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 39

- (1) Pembubaran Perusahaan terjadi:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS; atau
 - b. berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Pembubaran Perusahaan yang terjadi berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib diikuti dengan likuidasi.
- (4) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dimuat dalam anggaran dasar.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perusahaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah Kota yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 41

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perusahaan pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 42

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 43

- (1) Pengawasan terhadap Perusahaan dilakukan untuk menegakkan tata kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama, yang pengangkatannya dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

- (5) Komisararis membentuk komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisararis dalam melaksanakan tugas pengawasan yang beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisararis.
- (6) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (7) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah Kota yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok, maka seluruh kekayaan, perikatan, pengurus, dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok menjadi kekayaan, perikatan, pengurus, dan pegawai Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

- (2) Masa jabatan Direksi Perusahaan yang pertama kali diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah 5 (lima) tahun dikurangi masa menjabat sebagai Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.
- (3) Masa jabatan Komisaris yang diangkat untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah 4 (empat) tahun dikurangi masa menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.
- (4) Pendirian Perusahaan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (5) Selama proses pendirian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok masih tetap menjalankan kegiatan perusahaan, pengamanan dan pemeliharaan aset, menyelesaikan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga, serta penyusunan laporan keuangan penutup Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.
- (6) Perjanjian kerjasama yang telah diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berjalan sampai dengan berakhirnya jangka waktu.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal
WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

.....
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA
KOTA DEPOK

I. UMUM

Untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air minum/air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat perlu adanya pengelolaan sistem penyediaan air minum/air bersih yang sehat, produktif dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah pada tahun 2011 melalui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mendirikan BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat pada PDAM Kota Depok. Sehingga untuk efektivitas dan keselarasan serta kelancaran perlu dilakukan penyesuaian bentuk badan hukum Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

yang dimaksud dengan “tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)” adalah memiliki manfaat untuk mencapai tujuan perusahaan, mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat dan kinerja yang baik mendorong pengelolaan perusahaan secara professional, efisien dan efektif, memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan, mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran tanggungjawab social perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar perusahaan.

Huruf C

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan hak substitusi adalah hak yang diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa dalam melakukan tindakan, pihak yang menerima kuasa untuk mewakili dalam RUPS harus mendapat persetujuan Wali Kota untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai:

- a. perubahan jumlah modal;
- b. perubahan anggaran dasar;
- c. rencana penggunaan laba;
- d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;
- e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- f. kerjasama Persero;
- g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan; dan
- h. pengalihan aktiva.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR